

Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156/KPTS/1988 tanggal 25 Juni 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1988/1989;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/KPTS/1988 tanggal 27 Januari 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1988/1989;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1988/1989;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1988/1989;
26. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I/K/DPRD/1979 Tahun 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 Juni 1989 dan tanggal 1, 2, 3, 5, 7 Agustus 1989.
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 8, 9, 12, dan 15, Agustus 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp 10.163.739.086,42
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp 5.513.406.498,-
 - b. Pembangunan Rp 3.438.819.257,42

..... Rp 8.952.225.755,42

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp 1.211.513.331,-
=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut:
Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan Rp 721.578.277,26
- b. Belanja:
 - Rutin Rp 721.575.608,26
 - Pembangunan Rp -

Rp 721.575.608,26
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah Rp 2.669,-

=====

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C I.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Walikotamadya Kepala Daerah
Tk. II Yogyakarta

ttd.

ttd.

(RUSMADI)
Diuncangkun dalam Lembaran
Duerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta Nomor 3
Seri D Tanggal 1 Oktober 1989

(DJATMIKANTO D.)
Disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Istiniwa
Surat Keputusan Nomor
228/KPTS/1989 Tanggal 14
September 1989.

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

ttd.

(Drs. H. MUNAWIR)
NIP. : 490 009 988